

Ratusan Dosen Unmul Menuntut Hak Tukin

SAMARINDA – Hampir lima tahun lamanya tidak mendapatkan tunjangan kinerja (Tukin). Sebanyak 152 dosen Universitas Mulawarman (Unmul) mendesak agar Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) segera memenuhi hak tersebut.

Dalam rilis yang diterima Koran Kaltim, Rabu (12/2), Koalisi Dosen Universitas Mulawarman menyebut tuntutan menjalankan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat) tidak disertai dengan kesejahteraan yang layak. Di mana sejak dikeluarkannya peraturan tentang Tukin, dosen berstatus aparatur sipil negara (ASN) Kemdiktisaintek belum mendapat hak tunjangan kinerja tersebut sebagaimana layaknya ASN lainnya.

Koalisi menilai dosen ASN Kemdiktisaintek mengalami diskriminasi sejak tahun 2020, sedangkan dosen di kementerian/lembaga lainnya mendapatkan hak Tukin, termasuk di kementerian lain justru berlomba untuk menaikkan Tukin pegawainya. Kondisi ini semakin miris ketika menyimak politik hukum pemerintahan saat ini bahwa pendidikan dan kesehatan dikesampingkan dari program prioritas pemerintah.

Keputusan Kemdiktisaintek yang tidak membayarkan Tukin Dosen ASN tahun 2020-2024 dipandang menunjukkan sikap pemerintah yang mencederai hak asasi dosen. Pasalnya, Tukin merupakan bagian dari kesejahteraan dosen yang tidak bisa dinegosiasi. Kendatipun ada wacana sebagaimana disampaikan Dirjen Dikti melalui laman resmi Kemdiktisaintek bahwa Pemerintah akan mencairkan Rp2,5 triliun untuk Tukin untuk para dosen yang berstatus ASN di bawah Kemdiktisaintek.

Namun jumlah tersebut hanya mengakomodir sejumlah 33.957 dosen, dengan Tukin hanya diperuntukkan bagi Dosen ASN PTN Satker, PTN BLU yang belum menjalankan remunerasi, dan ASN yang ditugaskan di LLDIKTI. Kebijakan ini dinilai justru tidak menyelesaikan persoalan melainkan akan timbulnya diskriminasi ganda, sebab tidak semua PTN dengan status BLU yang menerapkan sistem remunerasi dapat memberikan remunerasi sesuai dengan jumlah Tukin.

Pada sisi lain, kondisi keberagaman PTN BLU yang memberikan remunerasi sangat bergantung pada kemampuan kampus, sehingga nominal remunerasi yang diterima

dosen ASN Kemdiktisaintek berbeda-beda bahkan kerap jauh dari kata cukup dan pencairannya pun kerap tidak menentu.

Pengklasterisasian pemenuhan hak Tukin bagi Dosen ASN Kemdiktisaintek sebagaimana wacana di atas hanya akan memfasilitasi 1/3 dari jumlah dosen keseluruhan akan menimbulkan persoalan baru. Pada prinsipnya, negara dalam hal ini wajib untuk mengupayakan pembayaran hak Tukin bagi seluruh dosen ASN sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk menjamin kesejahteraan dan pemenuhan hak dosen sebagai bagian dari ASN serta tanggung jawab negara kepada eksistensi perguruan tinggi. (su/su/mm)

Sumber berita:

1. KoranKaltim, Ratusan Dosen Unmul Menuntut Hak Tukin, 13/02/2025

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU 14/2005), dalam melaksanakan tugas keprofesional, dosen berhak:
 - a. peroleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
2. Dalam Pasal 52 UU 14/2005 diatur sebagai berikut:
 - (1) Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain yang berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta maslahat tambahan yang terkait dengan tugas sebagai dosen yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.
 - (2) Dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

3. Dalam Pasal 53 UU 14/2005 diatur sebagai berikut:
 - (1) Pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat.
 - (2) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok dosen yang diangkat oleh pemerintah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.
 - (3) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.
4. Dalam Pasal 54 UU 14/2005 diatur sebagai berikut:
 - (1) Pemerintah memberikan tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada dosen yang diangkat oleh pemerintah.
 - (2) Pemerintah memberikan subsidi tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.